



**P E N E T A P A N**

**Nomor 143/Pdt.G/2024/PN Kln**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**PENGGUGAT**, alamat Klaten, Jawa Tengah , memberikan kuasa kepada 1. Sigit Pratomo, SH.2. Dekka Ajeng Maharasri, SH, keduanya Advokat beralamat di Kantor Hukum Sigit Pratomo Syndicate Komplek Perkantoran Lt. 2, Terminal Ir. Soekarno, Jl. Jombor Indah, Klaten Tengah, Jawa Tengah – Indonesia, telephone (2072) 320063 / 081329104920, e-mail; [ensigipratama10ok@gmail.com](mailto:ensigipratama10ok@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 November 2024, sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

**TERGUGAT**, alamat Klaten, Jawa Tengah – Indonesia, sebagai **TERGUGAT**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri dengan didampingi oleh Kuasa Hukum yang bernama Sigit Pratomo, SH. dan Dekka Ajeng Maharasri, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus sebagaimana tersebut diatas dan Tergugat tidak hadir dipersidangan

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan secara tertulis pada persidangan tanggal 21 November 2024 yang pada pokoknya mohon pencabutan gugatan dengan alasan Penggugat akan memperbaiki isi surat gugatan sehingga Penggugat mencabut Gugatan di Pengadilan Negeri Klaten dengan Nomor Gugatan 143/Pdt.G/2024/PN Kln;

*Hal. 1 dari 3 Hal. Penetapan Nomor*

*143/Pdt.G/2024/PN.Kln.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 RV, yang pada pokoknya menyatakan " *Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum memberikan jawaban, apabila setelah ada jawaban maka pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*";

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo permohonan pencabutan oleh Penggugat dilakukan pada saat agenda laporan mediasi dari Mediator sehingga pencabutan perkara tidak memerlukan persetujuan oleh Tergugat, sehingga oleh karenanya permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan tidaklah bertentangan dengan undang-undang sehingga sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 ayat (2) RV yang pada pokoknya menyatakan bagi pihak yang mencabut gugatannya dalam hal ini Pihak Penggugat berkewajiban membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 271 jo 272 RV serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan :

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatan Nomor 143/Pdt.G./2024/PN Kln;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mencoret perkara perdata Nomor 143/Pdt.G./2024/PN Kln tersebut dari register yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp201.500,00 (dua ratus satu ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawaran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Kamis tanggal 21 November 2024, oleh kami Alfa Ekotomo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Evi Fitriastuti, S.H. M.H. dan Eulis Nur Komariah, S.H., M.H. masing-masing sebagai

Hal. 2 dari 3 Hal. Penetapan Nomor  
143/Pdt.G./2024/PN.Kln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan didampingi oleh Siti Makripah S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Klaten dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

**Evi Fitriastuti, S.H.,M.H.**

ttd

**Alfa Ekotomo, S.H., M.H.**

ttd

**Eulis Nur Komariah, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

ttd

**Siti Makripah, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- PNBP Relaaas	: Rp. 20.000,00
- Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
- Panggilan	: Rp. 20.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
- PNBP Pencabutan	: Rp. 10.000,00
- Penggandaan	: Rp. 26.500,00 +
Jumlah	: Rp 201.500,00

( dua ratus satu ribu lima ratus rupiah )

Hal. 3 dari 3 Hal. Penetapan Nomor

143/Pdt.G/2024/PN.Kln.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)